



PUTUSAN

Nomor 248/Pdt.G/2019/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sambirejo 15 Mei 1983, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sambirejo 30 September 1983, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah membaca laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2019 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup di bawah register perkara Nomor 248/Pdt.G/2019/PA.Crp tanggal 17 Juni 2019 telah mengajukan gugatan harta bersama dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 33 halaman Put. No. 248/Pdt.G/2019/PA.Crp



1.-----
Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 28 Februari 2002 dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 13/B/I/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong tanggal 28 Februari 20002 dan sekarang telah bercerai dibuktikan dan Akta Cerai No 599/AC/2018/PA Crp. Tanggal 23 November 2018;

2. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:

ANAK KE-1, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Desember 2002;

ANAK KE-2, perempuan, lahir pada tanggal 15 Mei 2008, dan sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Tergugat;

3. Bahwa selama membina rumah tangga lebih kurang 16 (enam belas) tahun (dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2018) Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama yaitu:

a. Tanah dan Rumah yang terletak di Desa Sambirejo, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong.

Tanah berukuran 9 x 29 meter (261 M²). dan di atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah permanen, berukuran 9 x 22 meter (198 M²) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah ibu Suwarti;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah ibu Iyan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kaplingan ibu Sujarwati dan bapak Supriyanto (Penggugat dan Tergugat);
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;

Diperoleh pada tanggal 13 Mei 2008 dengan taksiran harga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). dan rumah tersebut sekarang di tempati oleh Tergugat, sedangkan Sertifikat asli dikuasai oleh Penggugat.

b. Tanah dan Rumah yang terletak di Desa Sumber Bening, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong.

Hal 2 dari 33 halaman Put. No. 248/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah berukuran 18 x 19 meter (342 M²). dan di atas tanah tersebut berdiri bangunan rumah permanen, berukuran 6 x 13 meter (78 M²). dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan kebun Bapak Samidun;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Nato;
- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun bapak Darno;

Diperoleh tahun 2016 dengan taksiran harga Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah). Rumah tersebut sekarang di tempati oleh Penggugat dan belum memiliki sertifikat;

c. Tanah Kaplingan yang terletak di Desa Sambirejo, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong.

Tanah berukuran 9 x 29 meter (261 M²). dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan Bapak Sejoj;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah ibu Sujarwati dan Bapak Supriyanto (Penggugat dan Tergugat);
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Ngatimin;

Diperoleh tanggal 13 Mei 2008 dengan taksiran harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Sertifikat asli dikuasai oleh Penggugat.

d. Tanah kaplingan yang terletak di Desa Sambirejo, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong.

Tanah berukuran 13 x 22 meter (286 M²). Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan kebun bapak Paidin;
- Sebelah barat berbatasan dengan kebun bapak Paidin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Salim;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;

Diperoleh tahun 2015 dengan taksiran harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dan belum memiliki sertifikat.

Hal 3 dari 33 halaman Put. No. 248/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tanah kebun yang terletak di Desa Sambirejo, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong.

Tanah berukuran 8 x 400 meter (3200 M²). Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan jalan Tani;
- Sebelah barat berbatasan dengan Bapak Suyono;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Mbah Tur
- Sebelah Utara berbatasan dengan ibu Welas;

Diperoleh tahun 2012 dengan taksiran harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Sertifikat asli dikuasai oleh Tergugat.

f. Tanah kebun yang terletak di Desa Sambirejo, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong.

Tanah berukuran 8 x 400 meter (3200 M²). dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan jalan gang;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan usaha tani
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak Sarmo
- Sebelah Utara berbatasan dengan bapak Salio;

Diperoleh tahun 2012 dengan taksiran harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Sertifikat asli dikuasai oleh Tergugat.

g. Tanah kebun yang terletak di Desa Sambirejo, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong.

Tanah berukuran 8 x 400 meter (3200 M²). dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan jalan gang;
- Sebelah barat berbatasan dengan Parjan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Mbah Kerik
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Mbah Kerik

Diperoleh tanggal 13 Mei 2008 dengan taksiran harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Sertifikat asli dikuasai oleh Tergugat.

h. Mobil Kijang LGX BG 2085 KZ, merk Capsule, warna hitam, tahun pembelian 2012 seharga (harga beli) Rp.130.000.000,-(seratus tiga

Hal 4 dari 33 halaman Put. No. 248/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh dua juta rupiah), Taksiran harga jual sekarang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sekarang mobil tersebut di gunakan oleh Tergugat, sedangkan surat menyurat seperti STNK dan BPKB juga dikuasai oleh Tergugat.

i. Mobil PICK UP BD 9146 KZ merek suzuki, warna biru, tahun pembelian 2000 seharga (harga beli) Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah), taksiran harga jual sekarang Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dan sekarang mobil tersebut digunakan oleh Tergugat, sedangkan surat menyurat seperti STNK dan BPKB juga dikuasai oleh Tergugat;

j. Satu Unit sepeda motor ninja RR BD 3162 KZ, merek Kawasaki, warna merah, tahun pembelian 2014, dan sekarang motor tersebut dikuasai oleh Penggugat sedangkan surat menyuratnya seperti STNK dan BPKB juga dikuasai oleh Tergugat, taksiran harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

k. Satu Unit sepeda motor Beat BD 2932 KP, merek Honda, warna merah, tahun pembelian 2010, dan sekarang motor tersebut dikuasai oleh Penggugat sedangkan surat menyuratnya seperti STNK dan BPKB juga dikuasai oleh Tergugat, taksiran harga Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

l. Seluruh peralatan rumah tangga, baik peralatan rumah tangga yang berada di rumah yang ditempati oleh Penggugat maupun peralatan rumah tangga yang berada di rumah yang ditempati oleh Tergugat, dengan taksiran harga Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), sebagian harta tersebut dikuasai oleh Penggugat dan sebagian lagi dikuasai oleh Tergugat;

4. Bahwa yang hampir keseluruhannya harta tersebut dikuasai oleh **TERGUGAT** (Tergugat) setelah diadakan pendekatan oleh Penggugat (**PENGGUGAT**) belum didapatkan kesepakatan mengenai pembagian harta bersama tersebut, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Curup kiranya dapat membantu menyelesaikan

Hal 5 dari 33 halaman Put. No. 248/Pdt.G/2019/PA.Crp



pembagian harta Penggugat dan Tergugat tersebut secara hukum sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka, Penggugat berhak pula mendapat (setengah) $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam point 3 (a s/d I) tersebut diatas dengan keharusan kepada Tergugat dengan membagi secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natura, maka harus dieksekusi dengan dijual lelang terlebih dahulu dengan biaya sepenuhnya ditanggung Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Curup C/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak (In Casu Penggugat dan Tergugat) untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan serta memutuskan sebagai berikut;-

PRIMER:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat secara seluruhnya;

2.-----

Menyatakan harta pada posita 3 (a s/d I) tersebut diatas sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3.-----

Menetapkan harta bersama posita point 3 (a s/d I) tersebut diatas setengah (1/2) bagian adalah hak Penggugat dan setengah (1/2) bagian adalah hak Tergugat;

4.-----

Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut pada posita 3 (a s/d I) diatas yang menjadi bagian Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga kepada Penggugat dan bilamana tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai setelah harta tersebut dijual atau dilelang dengan biaya keseluruhannya ditanggung Tergugat;

5.-----

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 6 dari 33 halaman Put. No. 248/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara *inpersoon* ke persidangan, selanjutnya Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberikan nasehat perdamaian, agar sengketa harta bersama ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat tetap bersikeras pada keinginan masing-masing;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut telah pula dilakukan dua kali mediasi dengan Mediator pertama Syamsuhartono, S.Ag, S.E (Hakim Pengadilan Agama Curup) dan Mediator kedua Moeh. Ramdani, S.H, C.M, (Mediator non Hakim yang bersertifikat) dan dari laporan Mediator Moeh. Ramdani, S.H, C.M, (Mediator non Hakim yang bersertifikat) tertanggal 30 Juli 2019 mediasi berhasil sebagian;

Bahwa, karena ada sebagian objek sengketa yang belum tercapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat khusus terhadap objek yang disengketakan yaitu, objek sengketa pada posita angka 3 huruf (a) dan huruf (c);

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Tanah berukuran 9 X 29 meter (261 M²) dan rumah berukuran 9 X 22 meter (198 M²) dengan batas :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Ibu Suarti.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ibu Liyen.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong kaplingan Bapak Saliyo.

Hal 7 dari 33 halaman Put. No. 248/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah kaplingan yang terletak di Desa Sambirejo yang terletak dibelakang rumah, tanah yang berukuran 9 X 29 meter (261 M²) dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Saliyo yang ditempati oleh Tergugat (Suprianto).
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Ngatimin.
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Sejuk.

Bahwa rumah dan tanah tersebut diperoleh pada tanggal 12 Nopember 2005 yang dibeli oleh Bapak Saliyo dengan harga Rp. 150.000.000,00. (seratus lima puluh juta rupiah).

Dengan ini saya sampaikan kepada Penggugat bahwasanya saya Tergugat memberitahukan bahwa tanah dan rumah tersebut bukan termasuk hak bersama atau harta gono gini dikarenakan rumah dan tanah tersebut hanya menempati saja dan tanah tersebut adalah milik bapak Saliyo;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rumah.

Tanah berukuran 9 X 29 M (261 M²) dan rumah berukuran 9 X 22 M (198 M²) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Ibu Sunarti.
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ibu Liyen.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya.
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kaplingan bapak Supriyanto dan Ibu Sujarwati.

2. Tanah Kaplingan.

Hal 8 dari 33 halaman Put. No. 248/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah kaplingan yang terletak di Desa Sambirejo dengan ukuran 9 X 29 M (265 M²) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak Ngatimin.
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Sejuk.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Supriyanto dan Ibu Sujarwati.
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Desa.

Rumah dan tanah tersebut sebelumnya adalah milik Bapak H. Mahyudin dan Ibu Hj. Endang, lalu pada tanggal 13 Mei 2008 dibeli oleh kami (Supriyanto dan Sujarwati) dengan harga Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan saksi Bapak Koderi, Bapak Sudarno dan Bapak H. Mahyudin, pembelian rumah tersebut kami angsur sebanyak 2 (dua) kali dengan DP pertama Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan 6 bulan kemudian diangsur kembali Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Sebelum membeli rumah tersebut kami berdua tinggal di rumah tua (warisan) lokasinya tidak jauh dari rumah tersebut dan rencana sebelumnya ingin membangun rumah tua tersebut, karena ada kesalahpahaman sesuatu hal antara orang tua Supriyanto dan pamannya kami urungkan niat kami tersebut membangun rumah disana dan lalu membeli rumah tidak jauh dari rumah tua tersebut, kamipun menjual rumah tua (warisan) tersebut dengan bapak Koderi dengan seharga Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sudah termasuk alat bangunan seperti batu bata, semen, batu, pasir, keramik dan uang tukang.

Bahwa, terhadap replik tersebut, Tergugat telah pula mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 9 September 2019 yang isinya sebagai berikut :

RUMAH.

Tanah berukuran 9 X 29 meter (261 M²) dan rumah berukuran 9 X 22 meter (198 M²) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah ibu Suwarti;

Hal 9 dari 33 halaman Put. No. 248/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah ibu Liyen;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kaplingan;

Tanah Kaplingan.

Tanah kaplingan yang terletak di Desa Sambirejo dengan ukuran 9 x 29 meter (265 M²) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bapak Ngatimin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak Sejok;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah yang ditempati bapak Suprianto;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Desa;

Rumah dan tanah tersebut sebelumnya milik bapak Haji. Mahyudin dan ibu Hj. Endang yang dibeli oleh bapak Saliyo (orang tua dari bapak Supriyanto) dengan harga Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Sebelum membeli rumah tersebut kami memang tinggal di rumah tua (warisan) bapak Saliyo dan lokasi tidak jauh dari rumah tersebut. Rencana sebelumnya memang ingin membangun rumah tersebut karena ada kesalahpahaman antara keluarga, kami urungkan niat kami dan pada akhirnya waktu itu kami sementara tinggal di rumah bapak Saliyo (orang tua bapak Supriyanto) selama kurang lebih satu bulan, itupun sebelum membeli rumah bapak Haji Mahyudin.

Rumah tua tersebut (warisan) memang dijual dengan bapak Kodri dengan harga Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sudah termasuk dengan alat bangunan, itupun alat bangunan tersebut juga dibeli oleh bapak Saliyo (orang tua bapak Supriyanto) seperti batu bata 12.000 dan kayu 3 kubik beserta besi, semen, itupun saya bayar belum lama ini dan sudah pisah rumah atau tidak tinggal lagi dengan Penggugat. Setelah rumah tua (warisan) tersebut dijual, barulah kami atau bapak Saliyo (orang tua bapak Supriyanto) membeli rumah bapak Haji Mahyudin dengan harga

Hal 10 dari 33 halaman Put. No. 248/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diangsur sebanyak 3 kali, itupun setaip angsuran pembayarannya uangnya diberi dari bapak Saliyo, uang tersebut hasil dari penghasilan bapak Saliyo (orang tua bapak Supriyanto).

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 599/AC/2018/PA.Crp, tanggal 23 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.143, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 27 Maret 1999, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.100, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 21 September 1998, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);
4. Fotokopi Akta Jual Beli antara tuan Mahyudin dan tuan Suprianto dihadapan PPAT Drs. Muradi dengan Akta Jual Beli Nomor 15/PPAT/SR/2009 tanggal 23 Oktober 2009, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.4);

Bahwa, Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. SAKSI KE-1 PENGUGAT, umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan kesehatan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 1990 an;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan mantan suami Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai dari warga sekitar rumah saksi;

Hal 11 dari 33 halaman Put. No. 248/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan pada tahun 2008 telah menjual kepada Penggugat dan Tergugat berupa : 2 (dua) bidang tanah, satu bidang tanah luas 265 M² diatasnya ada bangunan rumah dan satu bidang tanah pekarangan dibelakang rumah tersebut luas 265 M² yang terletak di Desa Sambirejo, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sedang bersengketa atas tanah dan rumah sebagaimana yang saksi terangkan tersebut;
- Bahwa, rumah tersebut sekarang ini ditempati oleh Tergugat, sedangkan tanah pekarangan dibelakang rumah tersebut sekarang ini ditanami sayur-sayuran oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi menjual 2 (dua) objek tersebut seharga Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran dua kali cicilan, pertama Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), lalu yang kedua Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dari mana Penggugat dengan Tergugat mendapatkan uang untuk membeli rumah dan tanah tersebut;
- Bahwa, terhadap kedua objek tanah tersebut sudah bersertipikat, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong, satu atas nama saksi dan yang satu lagi atas nama bapak Karso, yang sudah saksi beli namun belum saksi balik namakan;
- Bahwa, terhadap pertanyaan dari Tergugat yang menyatakan bahwa pembelian atas tanah tersebut dicicil sebanyak 3 (tiga) kali dan terhadap hal tersebut saksi menyatakan sudah lupa berapa kali Penggugat dengan Tergugat mencicil pembayaran pembelian tanah tersebut, namun seingat saksi hanya 2 (dua) kali;

2. SAKSI KE-2 PENGGUGAT , umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 12 dari 33 halaman Put. No. 248/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun ketika keduanya masih suami istri;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan mantan suami Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai dari warga sekitar rumah saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sedang bersengketa terhadap harta bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui terhadap 2 (dua) objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat berupa rumah dan tanah yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi, yaitu di Desa Sambirejo, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong yang sekarang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa, seingat saksi 2 (dua) objek tanah dan rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008 dari bapak H. Mahyudin, dengan 2 (dua) sertifikat, sertifikat pertama atas nama bapak H. Mahyudin yang di atasnya berdiri sebuah rumah, sedangkan sertifikat kedua atas nama bapak Karso, yang berupa tanah pekarangan dibelakang objek pertama;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dari mana asal uang pembelian tanah dan rumah tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Mahyudin dan Salio, No : Sek.120/JBTANAH/SBRI/XI/2005, tanggal 12 November 2005, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (T);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

Hal 13 dari 33 halaman Put. No. 248/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI KE-1 TERGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan mantan istri Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Tergugat dan Penggugat telah resmi bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat ada menggugat harta bersama terhadap Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui 2 (dua) objek yang sekarang sedang disengketakan Tergugat dan Penggugat, yaitu berupa rumah dan tanah pekarangan yang terletak di Desa Sambirejo, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa, rumah dan tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah milik saksi yang saksi beli pada tahun 2005 dari bapak H.Mahyudin dengan harga Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sudah bersertifikat, lalu setelah itu saksi menyuruh Tergugat untuk menempati dan merawat tanah serta rumah tersebut karena pada saat itu Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai rumah;
- Bahwa, saksi hingga saat ini belum pernah memberikan rumah dan tanah tersebut sepenuhnya kepada Tergugat, hanya menyuruh menempati dan merawatnya saja;
- Bahwa, pembelian rumah dan tanah tersebut, saksi beli dari uang hasil penjualan rumah warisan orang tua saksi, karena pada saat itu ada ketidakcocokan antara saksi dengan saudara saksi;
- Bahwa, saksi membeli rumah dan tanah tersebut dengan 3 (tiga) kali cicilan, pembayaran pertama Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), uang tersebut dipergunakan oleh bapak H. Mahyudin untuk

Hal 14 dari 33 halaman Put. No. 248/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli mobil, lalu sisa pembayaran berikutnya saksi cicil lagi sebanyak 2 (dua) kali lagi, satu kali digunakan oleh bapak H.Mahyudin untuk hajatan dan yang terakhir sisa pelunasannya, jumlahnya saksi sudah lupa;

- Bahwa, sertifikat tanah tersebut dipinjam oleh Tergugat untuk dijadikan agunan di Bank, karena Penggugat dengan Tergugat ada mau meminjam uang di Bank dan sampai sekarang sertifikat tersebut belum dikembalikan;

- Bahwa, kedua objek tanah dan rumah tersebut sekarang ini ditempati oleh Tergugat;

- Bahwa, sampai sekarang rumah tersebut masih nampak seperti dahulu ketika saksi membelinya;

- Bahwa, semua uang yang dipakai untuk pembelian tanah dan rumah tersebut adalah uang hasil dari penjualan warisan dari orang tua saksi tidak ada tambahan dari uang Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI KE-2 TERGUGAT , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah bertetangga dengan Tergugat;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebagai mantan istri Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai;

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan ini karena adanya sengketa harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui 2 (dua) objek yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat berupa tanah yang ada rumah diatasnya dan pekarangan dibelakang rumah tersebut yang terletak di Desa Sambirejo, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong;

Hal 15 dari 33 halaman Put. No. 248/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah dan tanah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat, sedangkan tanah pekarangan dibelakangnya ditanami sayuran oleh Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi rumah dan tanah tersebut dibeli oleh bapak Saliyo dari bapak Mahyudin pada tahun 2005, pada saat itu saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Sambirejo dan saya juga ikut menanda tangani surat jual beli atas objek tersebut;
- Bahwa, surat jual beli tersebut dibawah oleh bapak Saliyo dan bapak H.Mahyudin kepada saksi dan menurut keterangan keduanya bahwa transaksi jual beli telah dilaksanakan dan tidak ada kendala dan sengketa apapun dan ketika saksi akan menandatangani surat jual beli tersebut surat itu sudah jadi sehingga saksi tinggal tanda tangan;
- Bahwa, pembelian tanah oleh bapak Saliyo kepada bapak H.Mahyudin dari uang hasil penjualan warisan dari orang tuanya berupa tanah, karena ada konflik dengan keluarga akhirnya tanah warisan tersebut dijual dan hasilnya dibelikan tanah dan rumah milik H.Mahyudin;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah rumah dan tanah tersebut sudah diberikan oleh bapak Saliyo kepada Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tersebut hingga sekarang ini tidak berubah, sama seperti ketika bapak Saliyo membeli dari bapak Mahyudin;

3. SAKSI KE-3 TERGUGAT , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah sebagai Ketua RT.5 Desa Sambirejo tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan mantan istri Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai;

Hal 16 dari 33 halaman Put. No. 248/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dihadirkan disini karena adanya sengketa harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat adalah tanah dan rumah yang terletak di Desa Sambirejo, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong yang sekarang ini ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi rumah dan tanah tersebut bukanlah milik Penggugat dengan Tergugat melainkan milik bapak Saliyo (orang tua Tergugat) yang dibeli oleh bapak Saliyo pada tahun 2005 dari bapak H.Mahyudin. Bahwa pada saat itu bapak Saliyo yang merupakan kepala Dusun datang kepada saksi bahwa telah melakukan transaksi jual beli rumah dan tanah yang sekarang ditempati Tergugat dan minta untuk dibuatkan surat jual beli, saat itu saksi buatkan surat jual beli dan membawanya kepada Kepala Desa untuk ditanda tangani dan saksi ikut sebagai saksi jual beli atas tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa, harga tanah dan rumah tersebut sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibayar dengan cara mencicil;
- Bahwa, rumah dan tanah tersebut dibeli oleh bapak Saliyo dari hasil penjualan warisan milik orang tuanya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi hingga sekarang ini bentuk rumah tersebut masih seperti aslinya dahulu;

Bahwa, terhadap keterangan 3 (tiga) orang saksi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan pernyataan/pengakuan sebagai berikut : bahwa terhadap rumah dan tanah objek sengketa tersebut memang dibeli sebagian uangnya dari penjualan rumah warisan bapak Saliyo (orang tua Tergugat), pada awalnya bapak Saliyo ada mendapatkan rumah warisan dan rumah warisan tersebut akan diberikan kepada Tergugat, lalu Penggugat dengan Tergugat membeli material bahan bangunan seperti batu bata, semen, batu, pasir, keramik dan uang tukang, yang keseluruhannya berjumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun ternyata bapak Saliyo ada masalah dengan

Hal 17 dari 33 halaman Put. No. 248/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, akhirnya rumah warisan bapak Saliyo dijual seharga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan karena rumah tersebut dijual maka bahan bangunanpun di jual juga, kemudian uang penjualan rumah warisan bapak Saliyo seharga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan uang penjualan bahan material bangunan seharga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dibelikan tanah dan rumah milik bapak H.Mahyudin seharga Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), lalu uang penjualan rumah warisan dan penjualan material bangunan dijadikan uang pangkal membeli tanah milik H.Mahyudin sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk sisa yang Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dibayarkan oleh Penggugat dengan Tergugat untuk dicicil sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa, terhadap pernyataan/pengakuan Penggugat tersebut, Tergugat membantah seluruhnya dan tetap dengan jawaban semula bahwa semua uang pembelian atas objek sengketa angka 3 huruf (a) dan (c) adalah uang dari orang tua Tergugat (bapak Saliyo);

Bahwa, untuk mendapatkan kepastian dan kejelasan objek-objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini telah dilakukan sidang ditempat (*dicente*) pada tanggal 18 Oktober 2019;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sama-sama menyampaikan kesimpulan secara lisan, Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat tetap pada jawaban dan keduanya sama-sama mohon agar perkara ini diputus;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Hal 18 dari 33 halaman Put. No. 248/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf a angka ke 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara penyelesaian harta bersama ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam gugatan ini terletak di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup demikian juga tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, yang juga merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup maka sesuai dengan asas *actor forum rei sianitor*, dan maksud Pasal 142 ayat (5) R.Bg, Pengadilan Agama Curup memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan legal standing para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah mempunyai harta bersama dengan Tergugat ketika keduanya masih terikat dalam perkawinan yang belum pernah dibagi dan saat ini keduanya telah bercerai sebagaimana bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri, telah bercerai sejak tanggal 23 Nopember 2018, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai janda atau duda cerai hidup yang masing-masing berhak atas harta bersama tersebut sebagaimana maksud dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sebagai bekas suami dan bekas isteri dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Moeh. Ramdani, S.H, C.M, (Mediator non Hakim yang bersertifikat), dan dari laporan Mediator tanggal 30 Juli 2019 mediasi berhasil sebagian;

Hal 19 dari 33 halaman Put. No. 248/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :

**KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN
TUNTUTAN HUKUM/OBJEK**

Pada hari ini Selasa tanggal 30 Juli 2019 bertempat di Pengadilan Agama Curup dalam proses mediasi perkara perdata Gugatan Harta Bersama Nomor 248/Pdt.G/2019/PA.Crp antara :

PENGUGAT sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT sebagai Tergugat;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, Para pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa perkara a quo dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

(1) Bahwa para pihak sepakat untuk memberikan atau menghibahkan kepada anak perempuan para pihak yang bernama **ANAK KE-2** berupa tanah kaplingan belum bersertifikat yang terletak di Desa Sambirejo Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong berukuran 13 x 22 Meter (286M²) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Gang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun bapak Paidin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak Salim;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun bapak Paidin;

(2) Apabila dikemudian hari anak para pihak yang bernama **ANAK KE-2** ingin menjual tanah kaplingan sebagaimana pada ayat (1) wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada para pihak;

Pasal 2

(1) Bahwa para pihak sepakat untuk memberikan atau menghibahkan kepada anak para pihak yang bernama **ANAK KE-1**, dan **ANAK KE-2** berupa tanah kebun bersertifikat yang terletak di Desa Sambirejo Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong berukuran 8 x 400 Meter (3200M²) dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 20 dari 33 halaman Put. No. 248/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Tani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun bapak Suyono;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Mbah Tur;
- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Ibu Welas;

(2) Dalam hal ini para pihak sepakat untuk memberikan wewenang kepada kepala desa setempat untuk memelihara sertifikat tanah kebun sebagaimana pada ayat (1) dan memberikan wewenang kepada anak para pihak yang bernama **ANAK KE-1**, dan **ANAK KE-2** untuk menggarap/menerima hasil dari tanah kebun sebagaimana pada ayat (1);

(3) Apabila dikemudian hari anak para pihak yang bernama **ANAK KE-1**, dan **ANAK KE-2** ingin menjual tanah kebun sebagaimana pada ayat

(1) wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada para pihak;

Pasal 3

(1) Bahwa para pihak sepakat untuk memberikan atau menghibahkan kepada anak para pihak yang bernama **ANAK KE-1**, dan **ANAK KE-2** berupa tanah kebun bersertifikat yang terletak di Desa Sambirejo Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong berukuran 8 x 400 Meter (3200M²) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Gang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Usaha Tani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun bapak Sarmo;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Bapak Salio;

(2) Dalam hal ini para pihak sepakat untuk memberikan wewenang kepada kepala desa setempat untuk memelihara sertifikat tanah kebun sebagaimana pada ayat (1) dan memberikan wewenang kepada Tergugat untuk menggarap/menerima hasil dari tanah kebun sebagaimana pada ayat

(1);

(3) Apabila dikemudian hari anak para pihak yang bernama **ANAK KE-1**, dan **ANAK KE-2** ingin menjual tanah kebun sebagaimana pada ayat

(1) wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada para pihak;

Pasal 4

(1) Bahwa para pihak sepakat untuk memberikan atau menghibahkan kepada anak para pihak yang bernama **ANAK KE-2** dan **ANAK KE-1** berupa tanah yang berukuran 18 x 19 meter (342 M²) diatasnya berdiri bangunan rumah permanen berukuran 6 x 13 (78 M²) Meter belum bersertifikat beserta isinya yang terletak di Desa Sumber bening

Hal 21 dari 33 halaman Put. No. 248/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun bapak Darno;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Gang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Nato;
- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun bapak Samidun;

(2) Dalam hal ini para pihak sepakat untuk memberikan wewenang kepada kepala desa setempat untuk memelihara sertifikat tanah kebun sebagaimana pada ayat (1) dan memberikan wewenang kepada Penggugat untuk tinggal di rumah tersebut selama masih hidup dan tidak menikah lagi;

(3) Apabila dikemudian hari anak para pihak yang bernama **ANAK KE-1 dan ANAK KE-2** ingin menjual tanah kebun sebagaimana pada ayat (1) wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada para pihak;

Pasal 5

(1) Bahwa para pihak sepakat untuk memberikan atau menghibahkan kepada anak para pihak yang bernama **ANAK KE-1, dan ANAK KE-2** berupa tanah bersertifikat yang terletak di Desa Sambirejo Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong dengan ukuran 8 x 400 Meter (342M²) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Gang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun bapak Parjan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun mbah kerik;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun mbah kerik;

(2) Dalam hal ini para pihak sepakat untuk memberikan wewenang kepada kepala desa setempat untuk memelihara sertifikat tanah kebun sebagaimana pada ayat (1) dan memberikan wewenang kepada Penggugat untuk menggarap/menerima hasil dari tanah kebun sebagaimana pada ayat (1);

(3) Apabila dikemudian hari anak para pihak yang bernama **ANAK KE-1, dan ANAK KE-2** ingin menjual tanah kebun sebagaimana pada ayat (1) wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada para pihak;

Pasal 6

Bahwa mengenai Mobil Kijang LGX BD 2085 KZ, Merk Capsule, Warna Hitam, beserta surat menyurat untuk dikuasai Penggugat;

Pasal 7

Bahwa mengenai Mobil PICK UP BD 9146 KZ, Merk Suzuki, Warna biru, beserta surat menyurat untuk dikuasai Tergugat;

Hal 22 dari 33 halaman Put. No. 248/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8

Bahwa mengenai Satu Unit Sepeda Motor Ninja RR, BD 3162 KZ, Merk Kawasaki, Warna merah, beserta surat menyurat untuk dikuasai oleh anak Para Pihak yang bernama ANAK KE-1;

Pasal 9

Bahwa mengenai Satu Unit Sepeda Motor Beat, BD 2932 KP, Merk Honda, Warna merah, beserta surat menyurat untuk dikuasai Penggugat;

Pasal 10

Bahwa para pihak sepakat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini kedalam pertimbangan amar putusan.

Pasal 11

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 12

Bahwa semua biaya yang timbul dalam proses mediasi ini ditanggung oleh Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat pada sebagian objek sengketa sebagaimana tersebut diatas dan Penggugat serta Tergugat mohon agar dituangkan dalam putusan, maka Majelis akan memuat kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan selama berlangsungnya perkawinan dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa objek perkara angka 3 huruf (a) sampai dengan huruf (l) sebagaimana yang tertuang dalam posita dan petitum Penggugat yang selama ini sebagian besar harta tersebut dikuasai oleh Tergugat yang sejak terjadinya perceraian belum pernah dibagi;

Hal 23 dari 33 halaman Put. No. 248/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ada sebagian objek sengketa yang belum tercapai kesepakatan perdamaian, yaitu objek sengketa pada posita angka 3 huruf (a) dan huruf (c), maka pemeriksaan pokok perkara ini hanya khusus terhadap objek yang disengketakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka yang dimaksud harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis berpendapat, setidaknya-tidaknya ada beberapa hal yang harus dibuktikan, seperti apakah objek yang disengketakan tersebut memang riil adanya dan kapan serta dari mana objek sengketa tersebut didapat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban, yang pada pokoknya membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat karena menurut Tergugat objek sengketa pada posita angka 3 huruf (a) dan huruf (c), semuanya merupakan harta milik orang tua Tergugat yang hanya dipinjam pakai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menerangkan bahwa sebelum pembelian atas tanah dan rumah objek sengketa posita angka 3 huruf (a) dan huruf (c) Penggugat dengan Tergugat memang tinggal di rumah warisan bapak Saliyo (orang tua Tergugat), lalu karena ada masalah keluarga, akhirnya pada tanggal 13 Mei 2008 rumah warisan tersebut yang sebelumnya telah dibelikan material seperti batu bata, semen, batu, pasir, keramik dan uang tukang untuk direhab, kemudian dijual beserta material-materialnya seharga Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), lalu uang tersebut sebagai uang pangkal membeli tanah dan rumah milik H.MaHYUDIN (objek sengketa angka 3 huruf (a) dan huruf (c), sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan enam bulan kemudian dilunasi sisanya Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya membantah

Hal 24 dari 33 halaman Put. No. 248/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua replik Penggugat, menurut Tergugat semua uang pembalian atas tanah dan rumah sebagaimana objek sengketa angka 3 huruf (a) dan huruf (c), adalah semuanya uang dari bapak Saliyo, termasuk pembelian material bangunan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 September 2019, Penggugat memberikan pernyataan/pengakuan bahwa uang pembelian atas tanah dan rumah milik H.Mahyudin pada tanggal 13 Mei 2008, sebagaimana pada objek sengketa angka 3 huruf (a) dan huruf (c), sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagian adalah dari hasil penjualan rumah warisan milik bapak Saliyo, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan material-materialnya seperti batu bata, semen, batu, pasir, keramik dan uang tukang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah uang bersama/harta bersama Penggugat dengan Tergugat, kemudian sisa pembayaran yang Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pelunasan atas pembelian tanah dan rumah tersebut adalah uang bersama/harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab berjawab Penggugat dengan Tergugat, maka dapat dikualifisir bahwa pokok sengketa dalam perkara ini hanya pada objek sengketa posita angka 3 huruf (a) dan huruf (c), apakah kedua objek sengketa tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat atau bukan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kepada Penggugat dan Tergugat diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat dengan ditandai (P.1, P.2, P.3 dan P.4), dan 2 (dua) orang saksi, dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, Majelis menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel

Hal 25 dari 33 halaman Put. No. 248/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti, karena telah bermeterai, telah dinazageln oleh pejabat Pos, telah sesuai aslinya dan memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat serta tidak dibantah oleh Tergugat, alat bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan oleh Majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah memenuhi batas minimal saksi, telah menghadap satu persatu masuk ke ruang sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa pada tahun 2008, telah menjual tanah dan rumah kepada Tergugat, yang terletak di Desa Sambirejo, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong. Bahwa, sebidang tanah tersebut luas 265 M² dan bersertipikat atas nama saksi, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong dan sebidang tanah lagi luas 265 M² bersertipikat atas nama Karso, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong, seharga Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan pembayaran cicilan sebanyak 2 (dua) kali, namun saksi tidak mengetahui darimana asal uang pembelian tanah dan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa pada tahun 2008, H.Mahyudin ada menjual kepada Penggugat dan Tergugat, 2 (dua) objek tanah dengan 2 (dua) sertipikat, satu sertipikat atas nama H.Mahyudin tanah dan diatasnya ada rumah dan satu lagi sertipikat atas nama Karso, tanah kosong yang terletak di Desa Sambirejo, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong yang sekarang ditempati oleh Tergugat, namun saksi tidak mengetahui darimana asal uang pembelian tanah dan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat

Hal 26 dari 33 halaman Put. No. 248/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda (T), dan 3 (tiga) orang saksi, dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (T), Majelis menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel alat bukti, karena telah bermeterai, telah dinazageln oleh pejabat Pos, telah sesuai aslinya dan memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat serta tidak dibantah oleh Penggugat dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat (SAKSI KE-1 TERGUGAT), merupakan orang tua kandung Tergugat, termasuk dalam golongan saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, sehingga keterangannya hanya dipakai sebagai penjelasan saja;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Tergugat adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah memenuhi batas minimal saksi, telah menghadap satu persatu masuk ke ruang sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat bernama Heru Purnomo bin Sarinoto menerangkan mengetahui objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat yaitu tanah dan rumah yang terletak di Desa Sambirejo, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong yang sekarang ditempati oleh Tergugat, adalah pembelian bapak Saliyo dari bapak Mahyudin pada tahun 2005 dan saksi pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Desa serta ikut menanda tangani surat jual beli atas kedua objek tanah dan rumah tersebut dan uang pembelian tanah oleh bapak Saliyo kepada bapak H.Mahyudin merupakan uang hasil penjualan warisan dari orang tua bapak Saliyo;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat bernama Ngatimin bin Rumadi menerangkan mengetahui objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat yaitu tanah dan rumah yang terletak di Desa Sambirejo, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong yang sekarang ditempati oleh Tergugat, adalah pembelian dari bapak Saliyo dari bapak Mahyudin pada tahun 2005 dan

Hal 27 dari 33 halaman Put. No. 248/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ikut menanda tangani sebagai saksi dalam surat jual beli atas kedua objek tanah dan rumah tersebut dan uang pembelian tanah oleh bapak Saliyo kepada bapak H.Mahyudin merupakan uang hasil penjualan warisan dari orang tua bapak Saliyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawab berjawab Penggugat dengan Tergugat dan alat-alat bukti di persidangan Majelis menemukan fakta bahwa objek yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat adalah berupa objek sengketa angka 3 huruf (a) dan huruf (c), yaitu 2 (dua) objek tanah dengan 2 (dua) sertipikat, yang pertama satu bidang tanah dengan luas 265 M² sertipikat hak milik nomor 143 tanggal 27 Maret 1999 atas nama H.Mahyudin dan diatasnya ada rumah dan yang kedua satu bidang tanah dengan luas 265 M² sertipikat hak milik atas nama Karso, nomor 100 tanggal 21 September 1998 yang kedua objek tersebut terletak di Desa Sambirejo, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong yang dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian dan kejelasan objek-objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini telah dilakukan sidang ditempat (*dicente*) pada tanggal 18 Oktober 2019 sebagaimana kehendak Sema Nomor 7 tahun 2001 terhadap objek sengketa, maka ditemukan keadaan riil di lapangan dan disesuaikan dengan sertipikat hak milik nomor 143 tanggal 27 Maret 1999 dan sertipikat hak milik nomor 100 tanggal 21 September 1998 sebagai berikut :

1. Bahwa, terhadap objek sengketa angka 3 huruf (a) berupa tanah dan rumah tersebut terletak di Dusun VI, Desa Sambirejo, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong. Bahwa, sebidang tanah tersebut luas 265 M² (berdasarkan sertifikat Hak Milik No.143 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong tanggal 27 Maret 1999) dan rumah berbentuk permanen dengan ukuran lebar 9 meter dan panjang 24 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah ibu Suwarti;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah ibu Liyen;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya Lubuklinggau

Curup;

Hal 28 dari 33 halaman Put. No. 248/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong (objek sengketa angka 3 huruf (c) yang dikuasai Tergugat;
- 2. Bahwa, terhadap objek sengketa angka 3 huruf (c) berupa tanah yang terletak di Dusun VI, Desa Sambirejo, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong. Bahwa, sebidang tanah tersebut luas 265 M² (berdasarkan sertifikat Hak Milik No.100 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong tanggal 21 September 1998) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bapak Ngatimin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak Sejoj;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan rumah objek sengketa angka 3 huruf (a) yang sekarang dikuasai Tergugat;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis telah melakukan sidang ditempat/dicente, maka dalam putusan ini akan ditetapkan ukuran dan batas-batas objek sengketa sesuai dengan hasil sidang ditempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini, apakah kedua objek sengketa tersebut diatas, merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat atau bukan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, replik Penggugat dan dihubungkan dengan pernyataan/pengakuan Penggugat pada sidang tanggal 21 September 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa uang pembelian atas tanah dan rumah milik H.Mahyudin sebagaimana pada objek sengketa angka 3 huruf (a) dan huruf (c), sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagian adalah dari hasil penjualan rumah warisan milik bapak Saliyo, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan material-materialnya seperti batu bata, semen, batu, pasir, keramik dan uang tukang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah uang bersama/harta bersama Penggugat dengan Tergugat, kemudian sisa pembayaran yang Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pelunasan atas pembelian tanah dan rumah tersebut adalah uang bersama/harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Hal 29 dari 33 halaman Put. No. 248/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa uang pembelian atas objek sengketa angka 3 huruf (a) dan huruf (c), sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebahagiannya adalah uang bersama/harta bersama Penggugat dengan Tergugat, yaitu penjualan material bahan bangunan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pelunasan sisa pembayaran pembelian tanah dan rumah tersebut sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan oleh Penggugat dihadapan persidangan adalah memberikan bukti yang sempurna dan mengikat, hal ini sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa uang berupa penjualan material bahan bangunan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pelunasan sisa pembayaran pembelian tanah dan rumah tersebut sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) merupakan uang bersama/harta bersama Penggugat dengan Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH.Perdata, yang menyatakan bahwa *"Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat Penggugat pada saat pembuktian, disamping mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas seharusnya juga mengajukan alat-alat bukti yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam replik Penggugat dan pernyataan/pengakuan Penggugat pada sidang tanggal 21 September 2019;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, semuanya hanya mendukung dalil gugatan Penggugat mengenai kebenaran adanya kedua objek sengketa angka 3 huruf (a) dan huruf (c) dan tahun

Hal 30 dari 33 halaman Put. No. 248/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian atas objek tersebut, namun tidak ada satupun dari alat-alat bukti Penggugat yang mendukung bahwasanya sebagian uang pembelian dari kedua objek sengketa angka 3 huruf (a) dan huruf (c) adalah uang bersama/harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang seharusnya dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan Penggugat telah gagal membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1, yang memohon agar gugatannya dikabulkan seluruhnya, oleh karena petitum tersebut sangat berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat lainnya, maka untuk petitum angka 1 ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 yang menuntut agar objek sengketa angka 3 huruf (a s/d l) ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian dihadapan Mediator tertanggal 30 Juli 2019 terhadap objek sengketa angka 3 huruf (b, d, e, f, g, h, i, j, k dan l), setelah Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat beserta Mediator dibacakan di persidangan, maka menghukum Penggugat dan Tergugat agar masing-masing pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tersebut yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa angka 3 huruf (a dan c) ditolak, maka terhadap petitum angka 1 menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan terhadap petitum angka 3 dan 4 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa harta bersama yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan

Hal 31 dari 33 halaman Put. No. 248/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanggal 30 Juli 2019;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.411.000,00 (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Rabai'ul Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Azkar, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I dan Syamdarma Futri, S.Ag, M.H, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabai'ul Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Arisa Anggeraini, S.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Azkar, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Hal 32 dari 33 halaman Put. No. 248/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I

Syamdarma Futri, S.Ag, M.H.

PANITERA PENGANTI

Arisa Anggeraini, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan P	Rp. 90.000,-
4. Panggilan T	Rp. 270.000,-
5. PNBP panggilan	Rp. 20.000,-
6. Sidang ditempat	Rp. 900.000,-
7. PNBP sidang ditempat	Rp. 10.000,-
8. Redaksi	Rp. 10.000,-
9. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah =	Rp. 1.411.000,-

Hal 33 dari 33 halaman Put. No. 248/Pdt.G/2019/PA.Crp